Budaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan (Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau)

Judul buku : Budaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan (Pendekatan

Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau)

Nama Penulis : Zaiyardam Zubir

Penerbit dan Tahun Terbit : INSIST Press - Padang / 2010

Jumlah halaman :312

ISBN : 978-602-8384-37-7

Harga : Rp.90.000,-Cover buku : (Terlampir)

Buku berukuran 21 X 15 cm ini menjelaskan tentang budaya konflik yang terdapat di masyarakat Minangkabau. Budaya konflik yang seharusnya bersumber dari dinamika kehidupan masyarakat seringkali dimanfaatkan pihak luar sebagai ajang menjalankan kepentingannya sehingga menjadi anarkis dan amuk massa. Konflik yang terjadi biasanya memiliki latar belakang yang berbeda antara wilayah yang satu dengan lainnya seperti masalah kepemilikan tanah, penguasaan sumber daya alam, sarang burung walet, kepemilikan hutan, tapal batas nagari, perkelahian antar kampung dan konflik kekerasan ditingkat suku/kaum terutama antara mamak dan kamanakan. Kajian buku ini mengacu kepada proses pencegahan dan penanggulangan konflik melalui mekanisme adat ataupun nilai-nilai kearifan lokal.

Dilihat dalam sejarah manusia, konflik dan kekerasan bukanlah hal yang baru. Ia ada sejak manusia muncul dipermukaan bumi. Kekerasan justru dianggap sebagai bagian dari budaya masyarakat. Secara teoritis asal muasal setiap konflik dan konflik kekerasan bisa jadi berasal dari rasa frustasi yang dialami oleh setiap anggota masyarakat. Rasa kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk yang dialami masyarakat memunculkan ketidaksenangan yang puncaknya melahirkan kekerasan.

Teori konflik kekerasan yang menarik ditulis oleh Robert Gurr. Gurr (1971) melihat bahwa tindakan kekerasan dapat dilihat dari dua bentuk yaitu kekerasan struktural dan kekerasan nonstruktural. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang dilakukan pengusaha maupun penguasa. Dengan kekerasan yang dimilikinya, ia mampu membuat hukum atau aturan yang merugikan bahkan menindas rakyat. Kekerasan nonstruktural biasanya dilakukan oleh masyarakat dan sifatnya perlawanan spontan, sporadis dan tidak sistematis. Gurr (1971) menjelaskan corak kekerasan yang terdiri beberapa tingkatan : (1) Turmoil yaitu kekerasan

politis yang tidak terorganisasi dan partisipasi populer termasuk serangan politis, kerusuhan, konflik politik dan pemberontakan daerah yang relatid spontan (2) Conspiracy yaitu kekerasan politis yang terorganisir rapi dan partisipasi terbatas seperti pembunuhan politis terorganisir, terorisme dalam skala kecil, kudeta dan pemberontakan (3) Internal War yaitu kejerasan politis terorganisir rapi dan partisipasi populer dari luar bertujuan untuk menumbangkan rezim tertentu dan merombak negara. Pola yang ditempuh adalah kekerasan yang ekstensif, termasuk terorisme, perang gerilya dalam skala besar seperti perang saudara sampai kepada sebuah revolusi.

Kasus konflik dalam sejarah Minangkabau dapat dikaji dari pergumulan antara kaum adat dengan kaum agama dalam hal pergantian kepemimpinan di masyarakat. Dalam perkembangan sejarah kebudayaan Minangkabau konflik mempunyai kedudukan yang amat penting dalam menumbuhkan dinamika kebudayaan. Konflik tidak hanya membawa kepada perpecahan akan tetapi juga menjadi sumber dinamika dalam masyarakat Minangkabau. Dialektika seperti ini menjadi hal yang sangat penting dalam transformasi budaya di Minangkabau sebagai upaya menumbuhkan dinamika dalam masyarakat. Selanjutnya konflik sudah menjadi ciri khas dalam budaya Minangkabau.

Konflik dalam sejarah Minangkabau sesungguhnya merupakan hal yang telah menjadi tradisi dalam kehidupannya. Proses panjang dalam sejarah Minangkabau yang penuh pertikaian, konflik dan perang telah menjadi tradisi di masyarakat. Pada giliannya dari berbagai konflik yang telah dilewati baik secara intelektual maupun dengan kekerasan seperti perang Paderi menjadikan watak orang Minangkabau dipenuhi dengan keinginan selalu bergejolak sehingga menjadi tradisi yang tidak dapat terpisahkan dalam bermasyarakat.

Dalam masyarakat Minangkabau, tanah menjadi sumber konflik. Hampir 70% pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau terjadi akibat konflik tanah. Contohnya kasus tanah di Padang. Kasus ini telah diputuskan Mahkamah Agung namun tidak dipatuhi oleh kedua belah pihak. Konflik antara Suku Sikumbang dengan Suku Caniago di tanah yang terdapat di jalan Khatib Sulaiman Padang sampai saat ini tidak dapat dimanfaatkan karena pihak yang kalah selalu membuat konflik atas tanah yang dipersengketakan itu.

Kegagalan dalam menyelesaikan konflik tanah seterusnya menjadi bumerang bagi kemajuan masyarakat, baik pemilik tanah maupun pengusaha dan penguasa. Disadari bahwa hukum positif yang menjadi landasan hukum dalam penyelesaian konflik tanah sering kali tidak memadai sehingga dalam setiap konflik yang terjadi tidak saja merugikan berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah dan pengusaha.

Merosotnya peranan penghulu sebagai elite tradisional Minangkabau juga menjadi penyebab konflik. Penghulu biasanya bergelar datuk. Dalam perkembangannya ada 3 bentuk datuk di Minangkabau yaitu angku datuk, datuk gaul dan datuk-datukan. Angku datuk adalah datuk yang mengikuti jalur sesuai aturan seorang penghulu. Datuk gaul adalah seseorang yang tidak memahami kedudukannya sebagai seorang yang ditinggikan seranting didahulukan selangkah. Datuk-datukan adalah seseorang datuk yang diangkat berdasarkan pertimbangan politis sehingga dia tidak memainkan peranan nya dalam kaumnya.

Eksistensi seorang penghulu sangat berkaitan erat dengan pola kepemilikan tanah. Tanah menjadi penting bagi seorang penghulu karena dari modal produksi yang ada itulah ia memiliki peran dalam mengatur anak dan kemenakannya. Namun ketika tanah itu habis terjual dan tergadaikan maka pada saat yang sama penghulu tidak ada lagi yang diurusnya. Ujungnya, tanah itu menjadi sumber konflik dalam masyarakat.

Bacakak banyak merupakan konflik yang menimbulkan peperangan antar kampung di Minangkabau. Kasus bacakak banyak biasanya dipicu oleh insiden kaum muda. Asal muasalnya dimulai dari perkelahian dua remaja kemudian berkembang menjadi perkelahian antar kelompok, suku dan kampung. Dalam perkelahian tersebut jatuhnya korban telah menjadi hal yang biasa. Akibat *bacakak banyak* ada yang luka-luka, ditahan polisi, masuk rumah sakit dan meninggal dunia. Contoh kasus bacakak banyak pernah terjadi pada Desember 1999 di jalur Lintas Sumatera yang menimbulkan macet total selama 5 hari. Jalur yang mengalami macet itu berada di dua kampung yaitu Sungai Dareh dan Pulau Punjung. Asal muasalnya adalah dua buah kampung yang dibatasi oleh Sungai Batang Hari dan dihubungkan dengan sebuah jembatan sedang berlangsung cakak banyak sehingga mobilmobil yang melewati jalur itu dicegah kedua kelompok untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perang antar kampung itu, kedua belah pihak yang berseteru meminta bantuan kampung tetangganya sehingga melibatkan banyak orang didalamnya. Surat Kabar Harian Padang Ekspres (20/12/1999) mencatat bahwa perang antara Pulau Punjung dan Sungai Dareh melibatkan tiga puluh ribu orang mereka menggunakan bermacam senjata seperti pedang, parang, anak panah berapi dan gobok (bedil yang biasa digunakan untuk berburu babi).

Dalam *bacakak banyak*, setiap kelompok memiliki kode masing-masing. Kode lazim yang digunakan dalam *bacakak banyak* adalah (1)1 kali kentungan berarti aman (2) 2 kali kentungan berarti siaga (3) 3 kali kentungan berarti siap menyerang (4) kentungan terus menerus, musuh menyerang (5) Wawancara dengan Datuk Gadang atau pemimpin *bacakak banyak*. *Bacakak banyak* dianggap sebagai penyakit sosial masyarakat yang krusial tidak ubahnya seperti api dalam sekam. Memang dalam keseharian terlihat perkembangan yang

wajar-wajar saja tetapi sekali muncul ledakan yang sulit diduga tak ubahnya bagai granat tak terkendali. Selain masalah insiden anak muda, bacakak banyak juga dapat terjadi karena kebijakan penguasa yang ambigu dan konflik tanah.

Solusi untuk mencegah terjadinya bacakak banyak dapat dilakukan dengan cara: (1) Selesaikan masalah tanah rakyat terutama yang dicaplok pemerintah dan pengusaha. Konflik tanah merupakan hal yang krusial terutama tanah-tanah yang diambil paksa dan dijual yang hanya melibatkan penghulu saja tanpa melibatkan anggota kaum di masa orde baru (2) Setiap nagari seharusnya membuat dan menerapkan perna atau perda larangan minuman keras dan judi. Tidak diragukan lagi bahwa bacakak banyak yang terjadi disebabkan setelah pelakunya mabuk sehingga berani menyerang lawannya (3) Ketika ada perkelahian berskala kecil, aparat keamanan mengawasi kelompok yang bertikai dan menindaknya secara tegas (4) Libatkan elit lokal dalam setiap persoalan kampung yaitu penghulu, cadiak pandai dan ulama (5) Libatkan orang yang disegani dalam berbagai persoalan kampung terutama ketua preman (6) Dalam mencari rumusan perdamaian semua pihak diatas, pemuda, preman, ulama, cadiak pandai dan penghulu dari pihak-pihak yang bertikai duduk satu meja merundingkan jalan keluar dari konflik yang telah terjadi.

Kehidupan buruh pada perusahaan negara dan perkebunan turut menciptakan konflik antara buruh dengan pengusaha dan penguasa. Salah satu persoalan pokok yang dihadapi buruh adalah rendahnya gaji dan tingginya kebutuhan hidup sehari-hari sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Bekerja sebagai buruh bukanlah pekerjaan yang diminati masyarakat Minangkabau. Bahkan ada pula suatu masa pekerjaan sebagai buruh adalah sesuatu yang hina. Hal ini dapat dilihat dari sindiran orang tua zaman *saisuak* "Janganlah mengambil menantu orang yang bekerja sebagai buruh tambang batubara Ombilin, karena itu pekerjaan orang yang kasar, orang yang tidak berbangsa".

Walaupun ada organisasi buruh yang memperjuangkan kepentingan buruh namun tidak memiliki daya untuk melawan karena pimpinan buruh berasal dari pihak majikan atau kaki tangan pengusaha. Artinya organisasi buruh dibentuk oleh pengusaha dengan menempatkan orang-orangnya sendiri sebagai pimpinan organisasi sehingga ketika muncul persoalan buruh dengan majikan maka pimpinan organisasi buruh secara nyata memihak pada kepentingan pengusaha dan penguasa.

Bagi pengusaha, buruh hanyalah alat produksi yang harus dieksploitasi sedangkan bagi penguasa selama berjalan tenang dan lancar-lancar sudah cukup. Hal yang penting adalah selagi tidak ada gejolak di perusahaan maka persoalan dianggap tidak ada. Buruh tidak makan, tidak punya jaminan kesehatan, jaminan sosial ataupun kesejahteraan yang rendah

baik pihak pengusaha maupun penguasa tidak menjadi buah pikirannya. Pada akhirnya skenario pemecahan masalah buruh dilakukan dengan dua opsi yaitu radikal dan persuasif. Pola-pola perjuangan buruh yang bersifat radikal ini telah menjadi catatan panjang sejarah buruh di dunia. Walaupun ada yang berhasil, biaya sosial yang dikeluarkan terlalu tinggi. Hanya saja skenario inilah yang lebh sering menyelesaikan persoalan buruh, terutama melalui demonstrasi, mogok, revolusi buruh, yang intinya adalah mengubah nasib buruh dengan jalan radikal. Opsi kedua yaitu berbentuk persuasif berjalan dengan lamban. Bahkan ada kesan kuat pihak pengusaha bekerja sama dengan penguasa dibantu oleh aparat keamanan dan preman yang selalu saja mengulur-ulur waktu menyelesaikan persoalan buruh sehingga bukan nasib buruh yang semakin baik, bahkan mereka bisa saja di PHK tanpa pesangon.

Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat menimbulkan konflik yang disebabkan oleh *illegal logging*. Dalam jangka panjang berbuatan ini bahkan dapat merusak sistem kehidupan umat manusia. Dalam penebangan hutan, baik yang memiliki HPH maupun yang liar ternyata membawa akibat yang sama terhadap hutan. Keduanya merupakan tangan-tangan jahil yang mengeksploitasi hutan secara habis-habisan. Hal yang membedakan adalah HPH merupakan penjarah hutan yang dilindungi oleh undang-undang sedangkan *illegal logging* merupakan penjarah yang tidak dilindungi undang-undang.

Buku ini sangat bagus sebagai referensi bagi peneliti tentang konflik khususnya di Minangkabau. Buku ini sangat bermanfaat bagi sejarawan, sosiolog dan antropolog. Buku ini dilengkapi dengan *glosarium* dan indeks yang memudahkan pembacanya untuk menuju subyek lain yang ingin dibacanya.

Bionarasi:



Zaiyardam Zubir. NIP. 196206101989011001. Laki-Laki. Program Doktoral (S3) Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada.